

**REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Oleh :

**DEVI OKTARI AHMADI
PDIH 03.IX.16.0518**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung
(UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISULA)
SEMARANG
2018**

**REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM
KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN BERBASIS
NILAI KEADILAN**

Disusun Oleh :

**DEVI OKTARI AHMADI
PDIH 03.IX.16.0518**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Disertasi



Di Bawah Bimbingan :

**Promotor : Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
Co-Promotor : DR. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2012

LEMBAR PERSETUJUAN

REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI
DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA
SIMALUNGUN BERBASIS NILAI KeadILAN

Di susun oleh :
DEVI OKTARI AHMADI
PDIH 03.IX.16.0518

MENYETUJUI :


Semarang, 11 Oktober 2018

Promotor,

Co-Promotor,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



DR. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S
NIDN.

Mengetahui :
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)



DR. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2105-7002

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Devi Oktari Ahmadi,S.H.I.,MH
NIM : PDIH 03.IX.16.0518

PROGAM STUDI : Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH)
FAKULTAS : Hukum
ALAMAT ASAL : Jl. SKB, Perumahan Griya Kisaran Asri Blok B38, Kec. Kota Kisaran Barat
EMAIL : deviahmadi@gmail.com

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.



Devi Oktari Ahmadi,S.H.I.,MH.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Oktari Ahmadi,S.H.I.,MH

Nim : PDIH 03.IX.16.0518

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul :

“Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2019



Devi Oktari Ahmadi, S.H.I.,MH

MOTTO:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.

(HR. Turmudzi)

Kupersembahkan:

Keharibaan yang mulia Ayahanda Drs. H. Ahmadi Hamzah dan Ibunda Hj. Mawarti Yuliana serta ibu Mertua Hj. Hasrat Tangahu dan ayah Mertua Djafar Alaina (alm)

Suami tercinta: Abdul Karim Alaina, S.Pd serta anak-anakku tersayang: Athifah Felicia Alaina dan Mohammad Abiyu Al abqari Alaina Adila.

Do'a, perhatian dan pegertian serta kasih sayangnya, semoga menjadi amal shaleh dan dibalasi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.Amiin ..

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang Permasalahan

Kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat penting bagi pengembangan hukum nasional. Selain karena faktor sosioantropologis dan emosional antara hukum Islam dan masyarakat juga faktor materil hukum Islam yang lengkap dan teruji sebagai suatu sistem hukum yang dapat mengatur masyarakat. Hukum Islam di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu : Periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber *persuasif* dan periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber *otoritatif* ialah sumber yang mempunyai kekuatan (authority).¹

Sistem hukum yang mewarnai hukum nasional di Indonesia selama ini pada dasarnya terbentuk atau dipengaruhi oleh tiga pilar subsistem hukum, yaitu sistem hukum barat, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut secara objektif dapat dinilai bahwa Islam memiliki peluang lebih besar untuk memberi sumbangsih dan kontribusi dalam penyusunan nasional.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran ulama dan umara (pemerintah). Hal ini berlangsung sejak awal perkembangan hukum Islam, sekarang dan masa mendatang. Peran ulama adalah menjelaskan dan mengkaji hukum Islam, sementara Umara (Pemerintah) dengan otoritasnya dapat membuat kebijakan terhadap pemberlakuan suatu produk hukum.²

Hukum waris di Indonesia berkembang sangat pesat, ditandai dengan munculnya peraturan dan pendapat dari beberapa ahli. Kompilasi Hukum Islam (KHI)³ merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum kewarisan pertama di Indonesia. Eksistensinya sebagai formulasi pembaruan hukum Islam di Indonesia telah merefleksikan dinamika perkembangan pemikiran hukum kewarisan Islam, terutama dengan didefinifikannya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, yang berbeda sekali dan menyimpang dari fikih konvensional. Pasal dimaksud berbunyi:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

¹ Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dalam Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, tahun 1996, hal. 133-134

² Abdul Ghani Abdullah, *Kuliah Hukum Perikatan Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994*.

³ Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai himpunan dan kumpulan fikih yang hidup dalam masyarakat Islam Indonesia dan merupakan bagian hukum nasional yang dicita-citakan menuju kodifikasi hukum dalam bentuk undang-undang. Kompilasi Hukum Islam diberlakukan di Indonesia berdasarkan kepada Instrumen hukum "Instruksi Presiden" Nomor 1 Tahun 1991, kemudian diantisipasi secara organik dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Lihat: Abdul Gani Abdullah, *Kehadiran Kompilasi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia, Pendekatan Teoritis*, dalam Ditbinbapera Islam, *Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*, Al-Hikmah, Jakarta, tahun 1993, cet. I, hal.72. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga bagian, yakni: Buku I tentang Hukum Perkawinan terdiri dari XVII bab 170 pasal, Buku II tentang Hukum Kewarisan terdiri dari VI bab 44 pasal, dan Buku III tentang Hukum Perkawakafan terdiri dari V bab 15 pasal. Lihat: Ditbinbapera Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Ditbinbapera Islam, Jakarta, tahun 2000, hal. 184.

Ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan untuk melengkapi hukum-hukum yang telah ada yang bertujuan untuk mencari rasa keadilan bagi ahli waris. Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia tampil menggantikannya;

Ketentuan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam ini menerobos pemahaman masyarakat Islam Indonesia yang mayoritas menganut paham fikih *Sunni*⁴ karena bentuk penggantian ahli waris dalam fikih *Sunni* berbeda dengan rumusan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, di mana cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan orang tuanya, apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki lain yang masih hidup; sedangkan cucu dari anak perempuan tidak dapat menggantikan orang tuanya.⁵ Sementara para perumus Kompilasi Hukum Islam berani menetapkan suatu ketentuan hukum yang secara faktual menyalahi keyakinan mayoritas masyarakat Islam Indonesia. Realita tersebut apabila dicermati dari teori *the ideal of law*⁶ yang menyatakan bahwa efektifitas suatu aturan hukum akan lebih terjamin apabila ketentuan yang diberlakukan bersumber dari hukum yang hidup (*the living of law*) dan diyakini masyarakat secara umum⁷.

Bahkan dalam metodologi hukum Islam (*ushul fiqh*) ditetapkan bahwa untuk menguatkan salah satu dari beberapa pendapat yang berbeda (*tarjih*), mesti dipertimbangkan pendapat yang diyakini secara mayoritas⁸. Dari kedua sisi tersebut, ternyata Kompilasi Hukum Islam menyalahinya dengan menetapkan aturan baru tentang ahli waris pengganti sebagai bagian dari hukum positif yang mesti diterapkan di Peradilan Agama serta menjadi pedoman bagi masyarakat Islam Indonesia.

Lebih menarik lagi dari konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah aturan hukumnya yang bersifat *fakultatif*⁹ sehingga konsekuensi dan konsistensi penerapan hukumnya (*tathbiq al-hukm*) sangat tergantung kepada kredibilitas hakim. Padahal

⁴ *Sunni* dinisbahkan kepada *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sebuah istilah yang digunakan untuk menunjuk mayoritas umat Islam, yang mengikuti dan meneruskan tradisi Rasul dan Sahabat, sebagai reaksi atas kemunculan kelompok minoritas yang sedikit banyaknya menentang kelompok mayoritas tersebut, yakni Khawarij dan Syi'ah. Lihat : al-Bahiy, *Alam Pikiran Islam dan Perkembangannya*, alih bahasa al-Yasa Abu Bakar, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 17.

⁵ Muhammad Amin al-Asy, *Khulashah 'Ilm al-Faraidh*, al-Maktabah al-Asy al-Kubra, Mesir, tahun 1937, hal. 25. Lihat juga: Syamsuddin Muhammad al-Ramly, *Nihayat al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Musthafa al-Babi al-Halabi, Mesir, tahun 1938, jilid VI, hal 17-18. Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hak Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, tahun 1978, cet.I, hal. 79-80.

⁶ Makna *the ideal of law*, menurut teori Ehrlich, menjangkau hukum yang hidup sebelum terangkat secara formal dalam instrumen norma seperti yang disebut dengan *the living of law*, di mana hukum terbentuk berdasarkan norma yang hidup dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Lihat: Dennis Lyod, *The Ideal of Law*, (England: Penguin Book, Harmond Smoth, Midlessex, 1985), h.209.

⁷ Studi efektifitas hukum dalam sosiologi hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Secara khusus, memperlihatkan jenjang antara *Law in Actions* dengan *Law in Books*, juga menggambarkan persepsi masyarakat terhadap hukum yang dipengaruhi oleh konsekuensi kepada siapa hukum itu diterapkan. Baca: Donald Black, *Batas-batas Sosiologi Hukum*, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed)., *Politik dan Perubahan Sosial*, LBHI, Jakarta tahun 1988, hal. 27., Lihat juga: Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, tahun 1988, hal. 62.

⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh para pakar ushul fikih ketika membicarakan tentang tarjih. Lihat: Syaifuddin al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, tahun 1983, jilid. III, hal. 180 dan seterusnya.

⁹ Hal ini ditandai dengan ungkapan kata “dapat” dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

konsep kewarisan *Sunni* –bahkan termasuk juga Kompilasi Hukum Islam-- mengenal dan menganut asas *ijbari (compulsory)*, yang secara *qadha'i* lebih menekankan suatu kepastian hukum. Perbedaan rumusan ini memunculkan beragam penafsiran, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Seterusnya, penerapan konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam juga akan berkaitan erat dengan konsep *hijab* dan *mahjub*¹⁰ serta konsep *ashabah*¹¹ yang secara definitif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setelah menelusuri perkembangan pemikiran hukum kewarisan di Indonesia ternyata konsep ahli waris pengganti telah muncul jauh sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam. Pakar hukum Indonesia yang dikenal sebagai pencetus lahirnya aturan tersebut adalah Prof. Dr. Hazairin¹². Ia melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kemasyarakatan dalam hubungannya dengan sistem kewarisan dengan menjadikan antropologi sebagai kerangka acu (*frame of reference*)-nya. Melalui penelitiannya terhadap nash al-Quran dan hadis, akhirnya ia menyimpulkan bahwa *nash* al-Quran dan Hadis memuat sistem kewarisan bilateral¹³. Berdasarkan kesimpulan tersebut, ia selanjutnya mengartikan lafal *al-mawali* dalam surat al-Nisa' ayat 33 sebagai ahli waris pengganti. Al-Quran surat al-Nisa' ayat 33 tersebut berbunyi:

و لكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون و الذین عقدت أیمانکم فأتوهم نصیبهم، إن الله کان علی کل شیء شہیداً.
Artinya: “Dan bagi tiap-tiap (ahli waris) yang mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan mawali; dan jika (ada) orang-orang yang telah bersumpah setia dengan mereka; maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.”(QS, 4:33).

Sementara ulama awal menafsirkan lafal tersebut dengan ahli waris biasa atau ‘*asabah*¹⁴. Reinterpretasi yang dilakukan Hazairin terhadap *nash* al-Quran surat al-Nisa' ayat 33 tersebut telah membuka wacana baru dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di bidang kewarisan. Ada sebagian pendapat, di antaranya Roihan A. Rasyid, menyatakan bahwa aturan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia yang dipengaruhi oleh pendapat Hazairin tersebut¹⁵.

Sementara yang lain berpendapat, misalnya M. Yahya Harahap, bahwa landasan berpikir para pakar hukum Islam Indonesia dalam menetapkan ahli waris pengganti adalah semata-mata

¹⁰ *Hijab* dalam peristilahan waris berarti ahli waris yang menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan. Sedangkan *mahjub* berarti ahli waris yang terhalang menerima warisan.

¹¹ *Ashabah* adalah ahli waris yang berhak menghabiskan semua harta atau semua sisa warisan setelah diberikan bagian ahli waris *zawi al-furudh*.

¹² Hazairin gelar Datuk Pangeran, lahir di Bukittinggi tanggal 28 November 1906 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1975. Beliau merupakan putra tunggal dari seorang ayah kelahiran Bengkulu dan Ibu kelahiran Bukittinggi. Beliau terkenal sebagai ahli hukum adat namun kepakarannya dalam hukum Islam juga tidak diragukan oleh pakar hukum Islam lain.

¹³ Kewarisan bilateral adalah kewarisan yang menempatkan ahli waris keturunan laki-laki dan perempuan mempunyai hak kewarisan secara seimbang. Kewarisan bilateral ini berbeda dengan kewarisan patrilineal, yang memberikan porsi hak kewarisan lebih besar kepada ahli waris keturunan laki-laki daripada ahli waris keturunan perempuan; demikian juga berbeda dengan kewarisan matrilineal, seperti yang terdapat dalam hukum kewarisan adat Minangkabau, yang memberikan hak waris kepada keturunan perempuan. Konsep kewarisan bilateral ini dikemukakan Hazairin dalam beberapa bukunya: *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis*, Tinta Mas, Jakarta, tahun 1982, cet. IV., *Hendak Kemana Hukum Islam*, Tinta Mas, Jakarta, tahun 1976), dan *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tinta Mas, Jakarta, tahun 1982.

¹⁴ Al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah*, INIS, Jakarta, tahun 1998, hal. 6.

¹⁵ Roihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum* No. 23 Thn. VI 1995 November-Desember, al-Hikmah, Jakarta, tahun 1995, hal. 64.

mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*.¹⁶ Walaupun demikian, untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya keberadaan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, perlu dilakukan kajian ilmiah yang menjadi tujuan penelitian ini.

Selain itu ada pula sinyalemen bahwa secara metodologi Kompilasi Hukum Islam dianggap banyak memanfaatkan lembaga *talfiq* dan *takhayur*,¹⁷ sekalipun metodologi *ushul fiqh* seperti penalaran *bayani*, *ta'lili* dan *istishlahi* tampak secara simultan dan sinergis diterapkan dalam pasal-pasal.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan waris sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 menyebutkan:

- 1) Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Problematika harta warisan ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi disebabkan kurangnya pemahaman dari masyarakat dalam melihat secara cermat yang termasuk kategori harta peninggalan, pembagian serta yang berhak atas harta waris tersebut, siapa saja yang berhak menerima harta warisan, atau masing-masing pihak yang terkait dalam waris tersebut merasa bagiannya yang lebih banyak dibandingkan pihak lain sedangkan pihak lain lebih sedikit akan menambah rumitnya permasalahan perkara pembagian harta waris tersebut.

Perkara penetapan ahli waris yang kemudian berlanjut dengan pembagian harta warisan ini banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Simalungun.

Penyelesaian sengketa kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Simalungun dari masa ke masa merupakan sengketa yang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan di desa atau di luar Pengadilan, sehingga para ahli waris yang merasa haknya dirugikan dan ingin utuk

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mompositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam *Mimbar Hukum* No. 5 Th. III, 1992, al-Hikmah, Jakarta, tahun 1992, hal. 55.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Kritik Metodologi Formulasi Fiqh Indonesia*, dalam Anang Haris Himawan (Peny.), *Epistemologi Syara'*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, tahun 2000, hal. 121-124. *Talfiq* adalah penggabungan penggunaan dari beberapa pendapat yang berbeda mazhab. Sedangkan *takhayur* adalah menyeleksi beberapa pendapat dan memegang salah satunya yang dianggap lebih kuat.

¹⁸ Pengelompokan yang mirip dengan ini dikemukakan oleh al-Dawalibi, dalam bukunya *al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, Dar al-Kitab al-Jadid, Beirut, tahun 1965), cet.v, hal. 389-422. Beliau membaginya kepada: (1) *al-Ijtihad al-bayani*, (2) *al-Ijtihad al-qiyasi*, dan (3) *al-ijtihad al-istishlahi*. Tetapi Al-Yasa Abu Bakar membaginya kepada: (1) penalaran *bayani*, (2) penalaran *ta'lili*, dan (3) penalaran *istishlahi*. Pengelompokan ini menurut beliau menghindari ketidaktegasan kriteria yang dikemukakan oleh al-Dawalibi, di mana istihsan dari satu sisi dapat masuk ke dalam kategori *qiyasi*, namun dari sisi lain mungkin juga dimasukkan ke dalam kategori *istishlahi*. Lihat: al-Yasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah, Kajian Penalaran Hazairin dengan penalaran Mazhab Fiqh*, INIS, Jakarta, tahun 1998, hal. 7-9.

mendapatkan kepastian hukum, maka memilih mengajukan gugatan kewarisan ke Pengadilan Agama Simalungun sebagai lembaga yang berwenang untuk itu.

Mungkin persentase perkara waris yang diajukan ke Pengadilan Agama Simalungun lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang terjadi pada kasus yang dijadikan objek penelitian ini, yaitu putusan Pengadilan Agama Simalungun No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim, yang dalam putusannya majelis hakim memberikan hak waris kepada anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte yang menggantikan kedudukannya karena yang bersangkutan telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dengan bagian sebesar 14/96 dari jumlah harta warisan, jumlah yang didapat oleh anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte tidak melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya, kajian peneliti terhadap putusan yang diteliti.

Untuk melacak permasalahan dimaksud dalam rangka pengembangannya, penulis termotifasi untuk meneliti tentang “REKONSTRUKSI HUKUM KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN BERBASIS NILAI KEADILAN”

B. Metode Penelitian

Paradigma penelitian adalah penjelasan tentang cara peneliti memandang realitas atau fenomena. Paradigma yang digunakan adalah *paradigma konstruktivisme*.¹⁹ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji tentang peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelayanan kebidanan. Metode penelitian *yuridis empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. *Yuridis empiris*²⁰ yakni rekonstruksi perundang-undangan di bidang waris khususnya Ahli waris pengganti. Sifat penelitian bersifat eksplanatoris²¹, yaitu penelitian dengan mengkaji beberapa sumber hukum tentang Peraturan Perundang-undangan Waris. Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan *social legal research* dengan sumber data:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni data yang didapat dari lapangan.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk menghimpun data sekunder dan bahan hukum tertier dari peraturan-peraturan hukum primer yaitu :²²
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terkait seperti Kompilasi Hukum Islam

¹⁹*Paradigma konstruktivisme* memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, tahun 2007, hal. 34

²¹ Penelitian eksploratori bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penjelajahan (*eksplorasi*). Penelitian eksploratori dilakukan apabila peneliti belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali mengenai halaman yang akan diteliti. Penelitian eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu. Peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai penuntun untuk memperoleh data primer berupa keterangan, informasi, sebagai data awal yang diperlukan.

²² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*., Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, tahun 2014

- b) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian dibidang hukum, majalah, internet yang berkaitan dengan ahli waris pengganti.

Dalam melaksanakan penelitian ini digunakan dua jenis teknik pengumpulan data, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara Studi Dokumen, Kuesioner dan Wawancara.²³ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *teknik non random. Purposive non Random Sampling*. Responden adalah Hakim pada Pengadilan Agama Simalungun.

A. Kajian Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁴

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut²⁵:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:

Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷

²³ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung. Tahun 2005, hal 280.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, tahun 2008, hal.158.

²⁵ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tahun 2010, hal.59

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 1999, hal.23.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸ Teori kepastian hukum digunakan untuk mengetahui tentang bagaimana kepastian hukum putusan pengadilan Agama Simalungun terhadap perkara Ahli Waris Pengganti.

Tuntutan kehidupan yang semakin kompleks dan modern tersebut memaksa setiap individu dalam masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka menginginkan adanya kepastian, terutama kepastian hukum, sehingga setiap individu dapat menentukan hak dan kewajibannya dengan jelas dan terstruktur.²⁹

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.³⁰

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³¹

2. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Receptio in Complexu* ini, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845-1925. Teori *receptio in Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. *Teori Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, Statuta Batavia yang saat ini disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa sengketa warisan antara pribumi yang beragama islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari. Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, tahun 2002, hal.82-83.

²⁹ Moh.Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3S, Jakarta, tahun 2006, hal. 63

³⁰ M.Yahya Harahap, *Pembahasan,Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, tahun 2006, hal.76

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, tahun 2008, hal 15

Receptie Theorie (teori resepsi) dibantah dengan *Receptio a Contrario Theorie*, sebagaimana diutarakan di depan bahwa teori ini merupakan teori pematah-populer yang dikemukakan oleh Hazairin (1906–1975) dan Sajuti Thalib (1929–1990). Dikatakan sebagai teori pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *receptie theorie* Christian Snouck Hurgronje di atas. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam. Dengan sebutan lain, hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam.

Teori Receptie, Teori *Receptie* dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Volenhoven pada tahun 1857-1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat.

Teori ini bertentangan dengan Teori *Reception in Complexu*. Menurut teori *receptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Maka karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh teori *receptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut. Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an serta hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia.

Hukum Pidana Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.

Teori *Receptie Exit*. Teori *Receptie Exit* diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutnya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori receptie* bertentangan dengan jiwa UUD '45. Dengan demikian, teori *receptie* itu harus exit alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka.

Teori *Receptie* bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Secara tegas UUD '45 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Demikian dinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut *teori receptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

Teori *Receptie A Contrario*. Teori *Receptie Exit* yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sajuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan Teori *Receptie A Contrario*. Teori *Receptie A Contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari Teori *Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai selma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan demikian, dalam Teori *Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah salah satu teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib dengan teori *reception a contrario*.

Teori Eksistensi, sebagai kelanjutan dari *teori receptie exit dan teori recepio contrario*, menurut Ichtiyanto S.A, muncullah teori *eksistensi*. Teori eksistensi ialah teori yang menerangkan adanya hukum Islam dan hukum Nasional Indonesia. Menurut teori ini, eksistensi atau keberadaan hukum Islam dan hukum nasional itu ialah:

- a. Ada, dalam arti hukum Islam berada dalam hukum nasional sebagai bagian yang integral darinya.
- b. Ada, dalam arti adanya kemandiriannya yang diakui berkekuatan hukum nasional dan sebagai hukum nasional.
- c. Ada dalam hukum nasional, dalam arti norma hukum islam sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan teori *eksistensi* di atas, maka keberadaan hukum Islam dalam tata hukum nasional, merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah adanya. Bahkan lebih dari itu, hukum Islam merupakan bahan utama dari hukum nasional. Pembangunan hukum nasional secara obyektif mengakui pluralitas hukum dalam batas-batas tertentu. Pemberlakuan hukum adat dan hukum agama untuk lingkungan tertentu dan subyek hukum tertentu adalah wajar karena tidak mungkin memaksakan satu unifikasi hukum untuk beberapa bidang kehidupan. Prinsip unifikasi hukum memang harus jadi pedoman, namun sejauh unifikasi tidak mungkin, maka pluralitas hukum haruslah secara realitas diterima. Idealnya pluralitas hukum ini haruslah diterima sebagai bagian dari tatanan hukum nasional. Untuk memenuhi kebutuhan hukum terhadap bidang-bidang yang tidak dapat diunifikasi, negara dengan segala kedaulatan dan kewenangan yang ada padanya dapat mengakui atau mempertahankan.³²

3. Teori Hukum Progresif

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.³³

Keadilan bukan verifikasi saklek atas maksud umum kalimat implikatif yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang. Keadilan Bukan tugas rutin mengetuk palu digedung pengadilan. Keadilan juga tidak butuh hakim pemalas dan tumpul rasa kemanusiaannya. Yang dibutuhkan bahwasanya keadilan adalah keberanian tafsir atas Undang-Undang untuk mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia.

keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Hukum pada saat ini hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai.

³² Zuffran Sabrie, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila yang*, Pustaka Antara, Jakarta, 1990, hal. 107.

³³ Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 April 2017

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Dia menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.

Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan.³⁴

Konsep keadilan progresif ialah bagaimana bisa menciptakan keadilan yang substantif dan bukan keadilan prosedur. Akibat dari hukum modren yang memberikan perhatian besar terhadap aspek prosedur, maka hukum di Indonesia dihadapkan pada dua pilihan besar antara pengadilan yang menekankan pada prosedur atau pada substansi. Keadilan progresif bukanlah keadilan yang menekan pada prosedur melainkan keadilan substantif.

Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modren disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbulnya pertanyaan “apakah pengadilan itu mencari keadilan atau kemenangan?”. Proses pengadilan dinegara yang sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) menjalankan prosedur dengan baik ditempatkan diatas segala-galanya, bahkan diatas penanganan.

Kehadiran hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran (*searching for the truth*) yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri, bertolak dari realitas empirik tentang bekerjanya hukum dimasyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.

Hukum progresif menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*). Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut:

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*.”³⁵

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, tahun 2009, hal. xiii

³⁵ *Ibid*, hal. 72

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo* dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.³⁶ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan kedalam skema hukum.

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri ini “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”. Dalam konteks ini, untuk melakukan penegakan hukum, maka diperlukan langkah-langkah kreatif, inovatif dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”.

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja. Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konstruksi Dan Landasan Berfikir Para Perumus Kompilasi Hukum Islam Dalam Menentukan Ketentuan Ahli Waris Pengganti

Konstruksi Dan Landasan Berfikir Para Perumus Kompilasi Hukum Islam Dalam Menentukan Ketentuan Ahli Waris Pengganti didasarkan kepada pengertian penggolongan ahli waris menurut fikih kewarisan *Ahl al-Sunnah* yang terdiri dari *zawu al-faraidh*, *ashabah* dan *zawu al-arham*; maka konstruksi ahli waris demikian hanya mungkin adanya penggantian ahli waris yang sangat terbatas dengan merujuk kepada prinsip-prinsip kewarisan patrilineal.³⁷

³⁶ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, tahun 2009, hal. 31

³⁷ Ichtijono. SA, *Kedudukan Saudara Sebagai Ahli Waris, Studi tentang Kalalah atas Buku II Hukum Kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Ajaran Kewarisan Bilateral Hazairin*, Tesis, Universitas Indonesia, Pascasarjana UI, Jakarta, tahun 2000, hal. 30.

Karenanya, perlu dilakukan penelaahan secara seksama dalam rangka perluasan dan pengembangan konsepsi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam bersangkutan. Perluasan dan pengembangan itu dimungkinkan dari beberapa segi, antara lain:

1. Segi Pengertian Ahli Waris Pengganti

Sebelumnya sudah dikemukakan bahwa pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, baik dalam ketentuan umum, maupun penjelasan umum, bahkan penjelasan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sendiri, tidak ditemukan penjelasan apa yang dimaksud dengan ahli waris pengganti. Padahal sesuai dengan teknik penyusunan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam yang mengikuti teknik penyusunan pasal-pasal peraturan perundang-undangan, maka seyogianya pada ketentuan umum dicantumkan pengertian ahli waris pengganti tersebut. Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya merumuskan bahwa: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”.

Dari rumusan pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud ahli waris pengganti adalah seorang anak yang menggantikan kedudukan orang tuanya untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diterimanya, karena ini telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

Dalam hubungan ini, menurut Ahmad Azhar Basyir,³⁸ jika ditinjau dari prinsip ajaran Islam agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya,³⁹ tetapi dapat dinikmati sebanyak mungkin oleh keluarga si pewaris, maka pemahaman kata “*aulad*” (anak-anak) dapat diperpanjang atau diperluas mencakup cucu dan cicit. Dengan demikian makna “anak” yang padanannya “*walad*” dalam ayat *mawarits* memiliki kemungkinan diperluas dan dikembangkan dalam arti; keturunan, sehingga dapat menjangkau derajat cicit laki-laki maupun perempuan di dalam penerapannya. Inilah yang dimaksudkan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dengan hukum kasus atau *ahkam nafs al-waqi* ataupun *ahkam da'wa al-waqi*.⁴⁰

Apabila dihubungkan dengan al-Quran surat al-Nisa' ayat 33 bahwa makna *mawali* adalah “ahli waris pengganti dari ahli waris langsung; yang mencakup: keturunan (garis laki-laki dan perempuan) untuk anak dan saudara atau leluhur di atas orang tua, dan kerabat garis sisi kedua untuk ayah dan ibu, sebagaimana telah dibahas sebelumnya,⁴¹ maka konsep Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dikembangkan dengan perumusan bahwa “ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris langsung yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Perumusan ini berarti bahwa seseorang yang selama ini dipandang maupun dikualifisir tidak atau belum berhak menerima bagian warisan ditempatkan ke dalam golongan ahli waris

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Corak Lokal dalam Hukum Positif Islam di Indonesia (Tinjauan Filsafat Hukum)*, dalam *Mimbar Hukum* No. 13 Thn. V 1994, al-Hikmah, Jakarta, tahun 1994, hal. 34.

³⁹ Al-Quran surat al-Hasyr ayat 7 berbunyi:

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”

⁴⁰ Abu Abdillah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Hukumiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, (Mesir: al-Madaniy, t.th.), h. 4. Ibn Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa fikih (hukum) hakim ada dua macam, yakni fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum atas peristiwa yang umum terjadi (*ahkam al-hawadits al-kulliyah*), dalam arti hukum dalam fungsi mengatur (hukum objektif) dan fikih (hukum) yang berkaitan dengan hukum atas peristiwa atau kasus yang terjadi antara manusia dan diperkarakan di pengadilan (*ahkam nafs al-waqi' wa ahwal al-nas*), dalam pengertian hukum kasus (hukum subjektif).

⁴¹ Lihat bab III tentang penalaran ahli fikih sekitar ahli waris pengganti.

yang berhak menerima bagian warisan, sehingga haknya menjadi efektif disebabkan telah meninggalnya ahli waris langsung mendahului si pewaris.

Dari aspek saudara, mungkin muncul anak saudara sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya selaku ahli waris langsung yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. kemudian segi leluhur di atas orang tua, mungkin tampil kakek dan nenek sebagai ahli waris pengganti menggantikan ayah atau ibu selaku ahli waris langsung yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

Akhirnya dari segi kerabat garis sisi kedua (untuk ayah dan ibu) mungkin muncul anak paman dan bibi menjadi ahli waris pengganti menggantikan paman atau bibi sebagai ahli waris langsung yang telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.

Sehubungan dengan perluasan cakupan ahli waris pengganti ini, salah satu pesan Rasulullah SAW. dalam kasus wasiat Sa'ad ibn Abi Waqas, menyatakan:

إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عائلة يتكففون الناس. (رواه البخاري)⁴²
“*Sesungguhnya jika engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya (berada) lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin, melarat, yatim, dengan meminta-minta kepada orang lain*”. (HR. al-Bukhari).

Konsepsi dan pemahaman demikian secara filosofi syar'i disemangati dan didukung oleh penegasan al-Quran surat al-Nisa' ayat 8, yang berbunyi:

وإذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا.
“*Apabila sewaktu melakukan pembagian warisan itu hadir keluarga kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta (warisan) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik, ma'ruf*”. (QS. Al-Ahzab: 8).

Apabila hendak dikualifisir pemberian dalam ayat ini sebagai “kewajiban moral”, maka sudah sepatut dan sewajarnya, mengangkat “nilai-nilai moral” yang berkualifikasi hukum itu, menjadi rumusan aturan hukum Islam dalam pengembangan konsepsi ahli waris pengganti Kompilasi Hukum Islam.

2. Segi Sifat Penggantian Ahli Waris

Terdahulu telah diungkapkan bahwa ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bersifat fakultatif, yang merupakan pelenturan dan pelunakan dari asas *ijbari* (imperatif, *compulsory*) kewarisan Islam. Anak pasal ini berbunyi: “ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”

Ketentuan ini secara tersirat mengakui hak kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dari rumusan: ”ahli waris yang meninggal lebih dahulu” yang digantikan anaknya itu, mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan dan menghapus sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahl al-Sunnah, yang mengutamakan cucu melalui anak laki-laki dari si pewaris. Hal ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut sistem kekeluargaan parental (bilateral).

Perkataan “dapat” dalam pasal ini yang memuat sifat bersifat fakultatif memberikan makna bahwa apabila dalam keadaan tertentu kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti, maka diberlakukan ketentuan ahli waris pengganti. Namun bila keadaan tertentu kemashlahatan menghendaki sebaliknya, maka tidak diberlakukan ketentuan ahli waris

⁴² Muhammad ibn Idris ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, [t.th] Beirut, juz II, hal. 205.

pengganti dan diterapkan ketentuan lain yang lebih memberikan kemashlahatan dalam rangka mewujudkan asas dan prinsip keadilan yang berimbang dalam kewarisan.

Apabila dikritisi dan dihadapkan dengan ketentuan al-Quran surat al-Nisa' ayat 33, di mana perkataan "*mawali*" mempunyai arti ahli waris pengganti,⁴³ maka ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam seyogianya dirumuskan dengan formulasi: "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, digantikan oleh keturunannya, atau leluhur di atas orangtua dan atau kerabat garis sisi kedua dari ayah dan ibu, menurut garis yang menghubungkannya secara langsung dengan si pewaris, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173".

Rumusan demikian memuat prinsip dan asas imperatif (*ijbari*) dengan dengan dihapuskannya perkataan "dapat" dalam pasal Kompilasi Hukum Islam sebelumnya. Sehingga penggantian ahli waris memiliki kepastian hukum (*rechtzekerheid*), bila seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris langsung telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris. Hal ini selain didasarkan kepada berbagai ketentuan al-Quran yang menegaskan prinsip imperatif (memaksa, *ijbari*) kewarisan dalam hukum Islam⁴⁴ dan pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam itu sendiri,⁴⁵ juga didukung pernyataan al-Quran yang "melarang" (dalam tanda kutip) mencari alternatif-alternatif lain terhadap ketentuan maupun asas-asas yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran surat al-Ahzab ayat 36 menyatakan:

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.

"Tidak patut dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukminah apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan sesuatu ketetapan (aturan, prinsip, asas), akan ada bagi mereka alternatif pilihan yang lain tentang urusan mereka"

Jika diperbandingkan dengan beberapa negara Islam lain, justru untuk merealisasikan asas memaksa (*ijbari*) dari kewarisan, maka mereka menampuh cara "*wasiat wajibah*" dengan mengikuti pendapat Ibn Hazm, al-Thabari dan Abu Bakar ibn Abdul Aziz dari golongan Hanabilah yang berpendapat bahwa *wasiat wajibah* tetap diberlakukan bagi orang atau dan kerabat yang tidak mewarisi karena terdinding (*mahjub*); bahkan memperluasnya bagi mereka yang terhalang disebabkan perbedaan agama. Maka bagi si pewaris yang tidak berwasiat demikian, para ahli waris wajib mengeluarkannya dari harta warisan dan mengembalikannya kepada mereka.⁴⁶

Dasar hukum yang dipedomani dan digunakan adalah al-Quran surat al-Baqarah ayat 180: yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Perundang-undangan Suriah, Tunisia dan Maroko mengambil alih dan mengikuti prinsip baru yang diterapkan oleh Mesir tersebut, dengan sedikit perubahan, yakni Undang-undang Suriah Tahun 1953 artikel 257 menegaskan bahwa *wasiat wajibah* dapat dilakukan hanya terhadap keturunan langsung dari anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu

⁴³ Lihat bab III halaman 75 dan seterusnya.

⁴⁴ QS. Al-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176.

⁴⁵ Pasal 171 huruf a, b dan c; pasal 182, 191 Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, tahun 1986, juz. VIII, h. 122,

dari si pewaris. Terhadap keturunan langsung anak perempuan yang telah meninggal dunia mendahului ayahnya tidak berlaku *wasiat wajibah*.⁴⁷ Menurut Undang-undang Maroko Tahun 1958 artikel 266 sampai dengan 269, *wasiat wajibah* dapat dilakukan terhadap anak bagaimana pun rendah menurunnya, tetapi hanya dari anak laki-laki yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris⁴⁸. Sedangkan Undang-undang Tunisia Tahun 1959 artikel 192 menuangkan bahwa wasiat wajibah dapat dilakukan hanya terhadap para cucu laki-laki maupun perempuan, keturunan pertama dari anak laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, yaitu laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian.⁴⁹

3. Segi Kualitas Keberadaan Ahli Waris Pengganti

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, perkataan anak dalam pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mencakup anak laki-laki dan anak perempuan; sehingga baik anak laki-laki maupun anak perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris.

Dengan tampilnya anak perempuan sebagai ahli waris yang dapat menggantikan kedudukan ayah atau ibunya, timbul pertanyaan: apakah kualitasnya dapat melindungi (meng-*hijab*) saudara-saudara dari si pewaris? Sebelum menjawab persoalan ini perlu dicermati bahwa bila keadaan ahli waris tidak seperti tersebut dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, di mana tidak semua ahli waris ada; maka kemungkinannya ahli waris juga terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan atau saudara perempuan si pewaris. Dalam hal ini, bila dirujuk kepada putusan kasasi Mahkamah Agung R.I No. 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 yang menyatakan bahwa selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri, menjadi tertutup (ter-*hijab*).⁵⁰ Maka berdasarkan analogi (*qiyas*) terhadap kasus anak perempuan dapat meng-*hijab* saudara si pewaris, terbuka kemungkinan cucu perempuan yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti juga dapat menutup (meng-*hijab*) saudara-saudara si pewaris. Akan tetapi bila dihubungkan dengan modifikasi pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, di mana bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, maka bermakna kualitas keberadaan ahli waris pengganti tidak secara bulat dan penuh; dan karenanya tidak dapat menutup (meng-*hijab*) dengan *hijab hirman* (tertutup total) saudara-saudara si pewaris, tetapi pengembangannya hanya dimungkinkan dalam arti *hijab nuqshan*, yakni dapat mengurangi bagian warisan dari saudara-saudara si pewaris.

Demikian juga halnya bila ahli waris pengganti tersebut adalah kakek yang menggantikan kedudukan ayah untuk mewarisi, dalam hal ayah telah lebih dahulu meninggal dunia dari si pewaris, maka ayah tidaklah secara penuh dan utuh menggantikan ayah, sehingga ia tidak melindungi saudara untuk memperoleh bagian warisan. Begitu pula dalam hal nenek sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan ibu untuk mewarisi, dalam hal ibu telah lebih dahulu meninggal dari si pewaris, juga tidak melindungi saudara-saudara lainnya.

Hal yang sama juga berkualitas demikian, dalam hal ahli waris pengganti misalnya muncul dari kerabat garis sisi kedua untuk ayah dan ibu.

⁴⁷ Abdullah Sidik, *op.cit.*, hal. 21.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 20.

⁵⁰ *Ibid.*

Pembatasan kualitas keberadaan ahli waris pengganti demikian secara fungsional patut dan wajar, karena kedudukan ahli waris pengganti tidaklah mencapai kualitas kesederajatan dengan ahli waris langsung yang digantikannya. Sehingga patut dan layak, kehadirannya tidak mendingi ahli waris lain dan bagiannya pun tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris langsung yang digantikannya.

Karenanya perumusan pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan, secara rasional, yuridis dan sosiologis serta filosofis telah menampung dan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat muslim pengemban hukum Islam

2. Hambatan Dan Implementasi Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Simalungun

Penulis melihat dalam jawaban Tergugat dan turut Tergugat pada perkara No 234/Pdt.G/2013 ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte atau Tergugat dan turut Tergugat menganggap bahwa apa yang dikelola dan kuasai oleh almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte semasa hidup adalah sepenuhnya milik almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dari almarhum H. Sofyan Dalimunte sejak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte menikah dengan Hj. Nurhawani Nasution.

Peninggalan almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte tersebut menurut ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sepenuhnya milik ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte hal tersebut dilihat dari sikap dari ahli waris almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte mempertahankan apa yang telah dikelola dan dikuasai oleh almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dan ahli warisnya terbukti pada saat mediasi yang dipimpin oleh mediator Drs. H. Basuni, S.H, MH., telah gagal mencapai kesepakatan berdamai dan para ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan majelis hakim telah ditetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/94 dari jumlah harta warisan, sedangkan posisinya digantikan oleh anak kandung dari Almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dengan bagian tidak melebihi bagian dari ahli waris yang digantikannya, putusan ini terkendala dilaksanakan karena anak-anak dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte tidak bersedia menyerahkan harta yang dikuasainya untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Majelis hakim telah menetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte yang digantikan oleh anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/96 dari jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sofyan Dalimunte dan bagian yang ditetapkan untuk anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dallimunte tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) tidak dilaksanakan oleh para pihak, atas permintaan pihak Penggugat eksekusi dilaksanakan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menetapkan lelang atas harta wisan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim sesuai dengan hasil wawancara dengan Wardiah A. Nasution, SH selaku Panitera Pengadilan Agama Simalungun.

3. Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yaitu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukumannya lebih berat.

Sedangkan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.

Pada putusan yang terdapat dalam perkara waris No. 234/Pdt.G/2013/PA.Sim., berdasarkan keterangan para pihak dan saksi-saksi maka Majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sofyan Dalimunte yaitu seorang isteri (Hj. Nurhalijah Nasution), dan delapan orang anak terdiri dari dua orang laki-laki dan 6 orang perempuan yaitu (Tetty Herawati Dalimunte, Mahdalena Dalimunte, Herlina Dalimunte, Parlindungan Dalimunte, Herlinda Dalimunte, Anwar Efendi Dalimunte dan Rita Desianti Dalimunte.

Sedangkan anak pertama almarhum H. Sofyan Dalimunte bernama, Zainuddin Ja'far Dalimunte telah meninggal Dunia sebelum almarhum H.Sofyan Dalimunte meninggal dunia, sedangkan almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte meninggalkan seorang Isteri bernama HJ. Nurhawani Nasution dan empat orang anak bernama Erwinsyah Dalimunte (telah meninggal dunia), Erwita Dalimunte, Muhammadiyah Erfandi Dalimunte dan Lia Rahmadani Dalimunte.

Semasa hidup Almarhum H. Sofyan Dalimunte dan isterinya (Hj. Nurhalijah Nasution) memperoleh harta gono-gini (harta bersama), berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Majelis hakim menetapkan harta bersama almarhum H.Sofyan Dalimunte dan isterinya HJ. Nurhalijah Nasutio berupa:

1. Sebidang tanah dengan ukuran ± 2.270 M2, atas nama : **H. Sofyan Dalimunte** (tertulis dalam bukti **SUPIAN**), terletak di Marihat Tengah – Serbelawan, dibeli dari **Ismail Purba**, dengan Surat Jual Beli Nomor : 6/m-1-62, tanggal 25 Desember 1962 (bukti P.7).
2. Sebidang tanah dengan ukuran persegi ± 120 M2. Atas nama **SOFYAN DALIMUNTHE**, terletak di Marihat Tengah – Serbelawan dengan Surat Jual-Beli tertanggal 29 Januari 1970 (bukti P.7).
3. Sebidang tanah dengan luas persegi ± 7.560 M2. Atas nama **SOFIAN**, terletak di Kampung Lalang – Serbelawan, dengan Surat Penyerahan/Jual-Beli, tertanggal 20 Maret 1975 (P.8).
4. Sebidang tanah dengan luas persegi ± 113 M2. Beserta bangunan Ruko di atasnya, atas nama : **H. Sofyan Dalimunte**, terletak di Jln. Merdeka -Serbelawan dengan Sertifikat Nomor : 277 Tahun 1982 (bukti P.5).
5. Sebidang tanah dengan luas persegi ± 113 M2. Beserta bangunan Ruko di atasnya, atas nama : **H. Sofyan Dalimunte**, terletak di Jln. Merdeka – Serbelawan dengan Sertifikat Nomor : 347 Tahun 1986 (bukti P.5).
6. Sebidang tanah dengan luas persegi ± 118 M2. Beserta bangunan Ruko di atasnya, atas nama : **Nurhalijah Nasution**, terletak di Jln. Merdeka No.: 107 Serbelawan, dengan Sertifikat Nomor : 23 Tahun 1985 (bukti P.3).

7. Sebidang tanah perladangan dengan luas \pm 2.800 M2. Atas nama **SOPIAN**, terletak di Huta I Nagori Soppa, Kec. Bandar Hulan, Sesuai Surat Keterangan Pangulu Naga Soppa Nomor : 141/313/NS/X/2013, tanggal 14 Oktober 2013 (bukti T.1).

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim telah menetapkan pembagian harta bersama almarhum H.Sofyan Dalimunte dan Hj. Nurhalijah Nasution berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 96 ayat (1) dan 97 KHI (Inperes Nomor: 1 Tahun 1991) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian Hj. Nurhalijah Nasution dalam kedudukannya selaku istri, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya menjadi bagian al-Marhum **H. Sofyan Dalimunte**.

Bagian tersebut menjadi warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris dari almarhum H. Sofyan Dalimunte yang terdiri dari satu orang isteri dan sembilan orang anak, sedangkan satu orang anak laki-laki bernama Ja'far Dalimunte dari almarhum H. Sofyan Dalimunte telah lebih dahulu meninggal dunia dan posisinya digantikan oleh anak-anak yang ditinggalkannya (vide pasal 185 KHI).

Majelis Hakim menetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte digantikan oleh anak-anak almarhum dengan mendapatkan bagian 14/96 dari harta warisan almarhum H. Sofyan Dalimunte.

Penulis melihat pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim "dalam perkara No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim sangat tepat berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, karena almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum H. Sofyan Dalimunte, Majelis hakim telah tepat mengimplementasikan hukumnya dalam putusan telah menetapkan salah satu dari ahli waris sebagai ahli waris pengganti, sehingga bila putusan ini tidak dilaksanakan dapat di eksekusi" hasil wawancara dengan Drs. Badaruddin Munthe, S.H, MH., salah seorang hakim Pengadilan Agama Simalungun.

Penulis melihat dalam jawaban Tergugat dan turut Tergugat pada perkara No 234/Pdt.G/2013 ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte atau Tergugat dan turut Tergugat menganggap bahwa apa yang dikelola dan kuasai oleh almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte semasa hidup adalah sepenuhnya milik almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dari almarhum H. Sofyan Dalimunte sejak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte menikah dengan Hj. Nurhawani Nasution.

Peninggalan almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte tersebut menurut ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sepenuhnya milik ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte hal tersebut dilihat dari sikap dari ahli waris almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte mempertahankan apa yang telah dikelola dan dikuasai oleh almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dan ahli warisnya terbukti pada saat mediasi yang dipimpin oleh mediator Drs. H. Basuni, S.H, MH., telah gagal mencapai kesepakatan berdamai dan para ahli waris dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk membagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam putusan majelis hakim telah ditetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/94 dari jumlah harta warisan, sedangkan posisinya digantikan oleh anak kandung dari Almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte dengan bagian tidak melebihi bagian dari ahli waris yang digantikannya, putusan ini terkendala dilaksanakan karena anak-anak dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte tidak bersedia menyerahkan harta yang dikuasainya untuk dibagi sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut.

Majelis hakim telah menetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte yang digantikan oleh anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/96 dari jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sofyan Dalimunte dan bagian yang ditetapkan untuk anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dallimunte tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) tidak dilaksanakan oleh para pihak, atas permintaan pihak Penggugat eksekusi dilaksanakan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menetapkan lelang atas harta wisan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim sesuai dengan hasil wawancara dengan Wardiah A. Nasution, SH selaku Panitera Pengadilan Agama Simalungun.

Dalam pandangan penulis menilai bahwa ingkarnya pihak tergugat maupun turut tergugat atas putusan pengadilan Agama dalam perkara No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim oleh anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/9 dikarenakan pihak tergugat maupun turut tergugat menilai putusan tersebut tidak memenuhi nilai keadilan.

Namun dalam perspektif hukum acara Peradilan Agama sebagaimana Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bahwa "Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum."⁵¹ Maka ketentuan eksekusi yang diajukan oleh penggugat sejalan dengan Pasal 196 Hir menyebutkan bahwa:

"Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari."

Oleh karena itu putusan pengadilan Agama dengan melakukan melakukan eksekusi terhadap putusan telah berdasarkan perintah undang-undang. Namun yang menjadi problematika dalam penetapan harta waris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KHI adalah ketika ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris maka menimbulkan penafsiran tersendiri bagi hakim.

Sehingga berdasarkan pemikiran di atas sudah seidealnya rekontruksi terhadap Pasal 185 KHI dengan menempatkan nilai-nilai sebagai berikut:

Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan

No	Perihal	Uraian
1	Dasar Rekonstruksi	Berdasarkan wisdom Negara Republik Indonesia berupa Sila Ke-5 Pancasila dengan menciptakan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual.
2	Paradigma Rekonstruksi	rekonstruksi hukum konsep ahli waris pengganti dalam kompilasi hukum islam yang berbasis nilai keadilan

⁵¹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

		dalam sistem hukum nasional.
3	Tujuan Rekonstruksi	Tercapainya tujuan hukum yaitu adanya kepastian hak-hak daripada ahli waris dalam mendapatkan harta dari pewarisnya yang telah meninggal dunia.
4	Nilai (<i>Value</i>) Rekonstruksi	Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada ahli waris (cucu) dari ayahnya yang meninggal dunia dahulu sebelum pewarisnya (kakek)
5	Subjek Rekonstruksi	<ul style="list-style-type: none"> - Ahli waris - Pewaris - Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara

Pasal 185 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

No	Peraturan Perundang-Undangan	Pasal	Konstruksi	Rekonstruksi	Keterangan
1.	<i>Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam</i>	Pasal 185	Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.	Ayat (1) : <i>Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya langsung digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.</i>	Mengubah bunyi kata “ <i>dapat digantikan</i> ” menjadi kata “ <i>langsung digantikan</i> ”
			Ayat (2) : Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.		

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 185 KHI.

Dilihat dari tujuannya, pembaharuan hukum kewarisan tersebut dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa dengan memunculkan pergantian tempat bagi ahli waris yang didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga. Jika seorang anak meninggal sedang orangtuanya masih hidup, anak-anak dari orang yang meninggal dunia tersebut akan menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris harta benda kakeknya. Namun demikian, KHI juga memberi batasan bahwa harta yang didapat oleh sang cucu bukanlah keseluruhan dari harta yang seharusnya didapat sang ayah, melainkan hanya 1/3 bagiannya saja.

Rumusan pasal 185 ayat (1) yang menggunakan kalimat “dapat digantikan” menimbulkan ketidakpastian tampilnya ahli waris pengganti. Kata “dapat” dalam rumusan pasal tersebut dapat memberikan pengertian yang bersifat *fakultatif* yang berarti sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda dan merupakan sebuah pilihan. Disamping itu juga dapat bersifat tentatif yang tentunya masih dapat berubah atau bersifat sementara waktu.

Sehingga dengan memiliki sifat tentatif maupun fakultatif menyebabkan Pasal 185 ayat (1) cenderung memberikan rasa kasihan/iba kepada kepada pewaris dalam hal ini adalah cucu. Sebagaimana mengutip pendapat Raihan A.Rasyid bahwa penerapan ketentuan penggantian ahli waris yang bersifat kasuistis, sehingga menyebabkan fungsi hakim sangat menentukan dalam menetapkan dapat atau tidaknya digantikan ahli waris.⁵²

Sekalipun terdapat silang pendapat antara Raihan dengan Ahmad Zahari yang mengatakan bahwa pendapat seperti itu sebagai bentuk diskriminatif dan tidak adil. Selain itu jika penentuan penggantian ahli waris digantungkan kepada pertimbangan hakim, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Sifat tentatifnya pasal 185 KHI menurut Ahmad Zahari, harus dimaknai bukan digantungkan kepada pertimbangan hakim, melainkan digantungkan kepada kehendak ahli waris pengganti, apakah ia akan menempatkan posisi yang telah disediakan atau tidak.⁵³ Namun penulis kurang sependapat dengan pandangan ini karena jika melihat kepada sisi keadilan bagi ahli waris pengganti, apakah ahli waris pengganti masih dapat mempertahankan posisinya sebagai ahli waris jika kalimat “dapat” masih melekat pada pasal tersebut tentunya tidak dapat dipastikan sendiri oleh pewaris pengganti.

Ketidakadilan terhadap ahli waris pengganti sering terjadi di dalam masyarakat, dimana terdapat asumsi bahwa memberikan sebagian waris kepada ahli waris pengganti sebagai bentuk kasih sayang dan pertimbangan faktor ekonomi. Namun pada dasarnya Pemberian hak kewarisan tidaklah berdasarkan hal itu, karena apabila ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris maka ahli waris pengganti wajib secara langsung menerima haknya. Karena di dalam al qur'an tidak menempatkan kepada ahli waris tersebut miskin atau kaya.

Persoalan lain akibat sifat tentatifnya aturan ahli waris pengganti adalah dapat menimbulkan ketidakkonstannya kedudukan ahli waris pengganti ketika mempunyai dua kedudukan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki yang ditinggal mati ayahnya bisa mempunyai

⁵² Roihan A. Rasyid, *Penyelesaian Perkara Kewarisan Umat Islam di Indonesia*, Mimbar Hukum, Jakarta, tahun 1995, hal. 28.

⁵³ Ahmad Zahari, *Tiga versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'I, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, tahun 2006, hal.99

dua kedudukan sekaligus yaitu sebagai ahli waris *ashabah* dan sebagai ahli waris pengganti. Apabila cucu tersebut diberikan kebebasan untuk memilih, sudah tentu akan memilih kedudukan yang lebih menguntungkan.

Hal di atas tentunya akan berdampak diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum yang dirasakan oleh ahli waris pengganti. Maka dengan merubah pasal 185 ayat (1) akan berdampak kepada keadilan. Dalam Al-Qur'an keadilan yang memiliki kata asal "adil" disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Pada pokoknya, syari'ah bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dan keadaan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah.

Maka sudah sepantasnya cara untuk mengatasi problematika tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara adil yakni dengan merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata "dapat" diganti dengan "langsung" sehingga berbunyi: "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya langsung digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*", sehingga tidak menimbulkan multi tafsir terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Karena Sebuah aturan yang ideal adalah apabila ketentuan yang ada tidak mengundang multi tafsir sehingga kepastian hukum dapat diperoleh dan keadilan dapat terwujud. Untuk mengatasi permasalahan ini, sudah sepantasnya ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI ditinjau kembali dengan demikian ahli waris pengganti tidak perlu untuk memiliki sebuah kedudukan dalam memilih. Perubahan dimaksud adalah merubah sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperatif. Ahli waris pengganti harus didudukan dalam kedudukan orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian sama dengan yang digantikan.

Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka secara otomatis ahli waris pengganti menjadi ahli waris secara mutlak tanpa digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka keadilan dan kepastian hukum akan berlaku bagi ahli waris pengganti untuk mendapatkan hak-haknya.

Adapun konsep/teori baru yang ditemukan dalam penelitian ini adalah **Konsep Pewaris Pengganti Langsung Yang Berkeadilan**. Dalam teori ini menempatkan ahli waris pengganti sebagai ahli waris yang memiliki kedudukan secara langsung menerima waris dari pewarisnya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tanpa ada penghalang. Dalam teori ini ahli waris pengganti memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris yang sederajat atas harta dari pewaris sehingga keadilan berlaku sama bagi setiap ahli waris pengganti dengan ahli waris lainnya.

Sebagaimana konsep waris diperoleh dari pewaris, maka tidak memisahkan antara ahli waris dan ahli waris pengganti memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, sehingga keadilan berlaku bagi semuanya.

E. Kesimpulan

Pertama Konstruksi dan landasan berfikir perumus Kompilasi Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti Kata "*mawali*" dalam al-Quran surat al-Nisa' ayat 33 mengandung beberapa kemungkinan (*ihtimal*, probabilitas). Salah satu kemungkinannya dapat ditafsirkan dan diarahkan kepada pengertian ahli waris pengganti (pewarisan bertingkat karena penggantian). Hal ini

didasarkan hubungan ayat tersebut dengan ayat-ayat kewarisan lain, kaidah tafsir dan kaidah *ushuliyah* (*'ibarat al-nash*) serta didukung hadis Huzail ibn Syurakhbil yang berkaitan dengan dan menyangkut kedudukan seorang cucu perempuan yang menjadi *mawali* dari seorang anak laki-laki (ayahnya yang telah meninggal dunia). Ini diperkuat lagi oleh Mazhab *ahl-tanzil* dari Mazhab Hanabilah dan ulama-ulama *Mutaakhhirin* dalam Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud bahwa ia diberi hak untuk mengambil saham orang yang di atasnya (ahli waris terakhir) sebagai penggantinya.

Kedua, Hambatan Dan Implementasi Ketentuan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada Putusan Pengadilan Agama Simalungun adalah ketika Majelis hakim telah menetapkan bagian dari almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte yang digantikan oleh anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dalimunte sebesar 14/96 dari jumlah harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum H. Sofyan Dalimunte dan bagian yang ditetapkan untuk anak-anak almarhum Zainuddin Ja'far Dallimunte tersebut tidak melebihi dari bagian ahli waris yang digantikannya sehingga Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrah*) itu tidak dilaksanakan oleh para pihak terutama pihak tergugat, sehingga pihak Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk melakukan eksekusi sehingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menetapkan lelang atas harta warisan tersebut.

Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim dengan menempatkan posisi ahli waris pengganti dengan menerapkan keadilan terhadap harta waris dari pada orang tuanya yang telah meninggal dunia dahulu sebelum pewarisnya. Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan merubah rekontruksi pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata "*dapat*" diganti dengan "*langsung*" sehingga secara otomatis tidak menggantungkan hak dari pada ahli waris pengganti di tangan hakim.

F. Implikasi Kajian Disertasi

Hasil studi dan penelitian mengenai Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim. Memiliki implikasi yang bersifat paradigmatis terlebih yang berkaitan dengan hukum pewarisan terhadap ahli waris pengganti, dalam hukum pewarisan terhadap ahli waris pengganti hendaknya ahli waris pengganti menempati posisi sebagai ahli waris secara mutlak menggantikan ahli waris tanpa harus mendapat pertimbangan dari majelis hakim sehingga keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke-5 Pancasila dapat tercapai. Kemanfaatan dalam Hukum tersebut bisa terpenuhi dengan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi ahli waris pengganti. Adapun implikasi paradigmatis dalam hukum Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim yang berbasis keadilan dapat menggunakan nilai-nilai keadilan sebagaimana tercantum dalam *wisdom* bangsa yaitu sila ke-5 pancasila. Adanya kedudukan yang sama terhadap ahli waris pengganti dengan kedudukan ahli waris sehingga akan ada kepastian hukum terhadap ahli waris pengganti tanpa harus ditentukan oleh hakim dipengadilan.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan menemukan Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim berbasis keadilan. sebagai referensi awal untuk melakukan penelitian lanjut yang lebih mendalam, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pelaksanaan ahli waris pengganti dalam rangka menggantikan ahli waris utama yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Pada Putusan No.234/Pdt.G/2013/PA.Sim Yang Berbasis Nilai Keadilan, bila

dilaksanakan dan dikembangkan dengan baik maka akan merubah kedudukan terhadap ahli waris pengganti dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Implikasi teoritis akan berdampak kepada 1) bagi hakim dalam rangka menentukan kebijakannya tanpa harus memberikan pertimbangan dalam menetapkan kedudukan ahli waris pengganti 2) bagi Pemerintah dalam rangka pembangunan dan pembentukan Hukum Nasional yang baru, sehingga mengetahui dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan permasalahan Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama dengan membentuk Peraturan-peraturan yang mengatur tentang kedudukan ahli waris pengganti dalam rangka mendapatkan keadilan dan kepastian hukum 3) Ahli waris pengganti dalam rangka mendapatkan kedudukannya tanpa harus mendapatkan pertimbangan dari majelis hakim di pengadilan.

G. Saran

1. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam perlu mendapat perhatian dari para pemerhati hukum Islam pada umumnya dan oleh para praktisi hukum (Hakim) di Pengadilan Agama khususnya, agar penerapannya sesuai dengan maksud yang sesungguhnya termuat dalam ketentuan pasal tersebut.
2. Agar pemahaman terhadap pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini dapat tersebar luas kepada masyarakat, maka sosialisasi secara intensif merupakan suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, penelitian ini merupakan bagian dari upaya sosialisasi tersebut dengan harapan akan lahir pengkajian-pengkajian berikutnya.
3. Kompilasi Hukum Islam sebagai formulasi fikih Indonesia adalah hukum materil terapan di Pengadilan Agama dan menjadi pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia bukanlah harga mati yang harus diterapkan secara kaku dan tekstual saja, akan tetapi harus dipahami, dikembangkan dan diterapkan secara baik dan benar melalui pemikiran secara komprehensif agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam penerapannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini bisa diselesaikan melalui perjuangan lahir dan bathin serta berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Aamiin Yaa Rabbanaa.

Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW serta para sahabat maupun para pengikutnya, yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di alam dunia maupun alam akhirat, aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi yang telah dikerjakan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat berbagai kekurangan, atas dasar itulah penulis berharap semua pihak dapat secara baik dan arif memberikan kritik dan saran untuk kesempurnaan tulisan disertasi ini. Oleh sebab itu perkenankan saya selaku penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas petunjuk dan bimbingan yang penulis terima selama penulisan disertasi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ibu **Hj. Anis Thaha, M.A., P.hD** beserta seluruh dosen dan staf yang telah member bantuan berupa kesempatan dan waktu, sarana dan prasarana dalam perjalanan menimba ilmu di Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Ibu **DR. Hj. Anis Mashdurahatun, S.H., M.Hum** beserta staf dan pengajar yang telah memberikan banyak dukungannya;
3. Bapak Yang Mulia **Prof. DR. H. Gunarto, S.H., Ak., M.Hum**, selaku Promotor yang telah membimbing penulis dengan ikhlas, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Yang Mulia **DR. H. Darwinsyah Minin, S.H., M.S.**, selaku Co. Promotor yang secara terus menerus memberikan perhatian membantu dan memberikan ilmu pengetahuan serta bimbingan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Suami Tersayang **Abdul Karim Alina, S.Pd** dan anak-anakku tercinta **Athifah Felicia Alaina dan Mohammad Abiyu Al abqari Alaina** yang dengan penuh ketulusan hati, kesabaran, dan pengertian serta pengorbanan yang amat besar bahkan selalu berdo'a untuk keberhasilan penulis dalam penyelesaian Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA Semarang;
6. Ibundaku **Hj. Mawarti Yuliana** dan ayahandaku **Drs. H. Ahmadi Hamzah** yang amat kubanggakan yang tak pernah putus menadahkan tangan memohon kepada sang Khaliq untuk kesuksesan dan kebahagiaan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberinya kesehatan.
7. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kisaran sekaligus sebagai sahabat yang menyejukkan, tanpa pamrih mendorong penulis untuk penyelesaian disertasi ini;
8. Adik-adikku tersayang M. Hasbullah Sopandi, Sefti Riani, M. Dodi Mardiansyah, Selvia Khairunnisa, Nurfadilah Hasanah, Zuratul Faizah dan M. Iqbal Ak khair, semoga senantiasa menjadi panutan dalam berjuang menuntut ilmu.
9. Segenap civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan semangat dan kebersamaan telah membantu penulis dalam dalam kegiatan selama perkuliahan.

Akhirnya, penulis tetap mengharapkan kritikan maupun saran dari semua pihak untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, sekurang-kurangnya tulisan ini diharapkan dapat

bermanfaat bagi masyarakat maupun dunia kampus sekaligus dalam rangka menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, Aamiin.

Semarang, 11 Oktober 2018

Penulis,

DEVI OKTARI AHMADI
PDIH 03.IX.16.0518

